

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu sama lain yang membentuk kesatuan dan keutuhan untuk menjalankan kehendak Allah dalam dunia ini. Manusia dikaruniai cinta kasih dalam menapaki kehidupannya sehingga manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dengan siapa ia akan melanjutkan kehidupannya di bumi ini. Salah satu bentuk anugerah yang Tuhan berikan pada diri manusia adalah cinta itu sendiri, cinta yang membawa manusia untuk mengikat dirinya dengan lawan jenisnya dalam sebuah hubungan yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan dalam kekristenan adalah sebuah kesatuan total yang dipersatukan oleh Allah.¹ Allah yang menciptakan dan menghendaki perkawinan sebagai sebuah institusi. Oleh karena itu, di dalam hubungan perkawinan juga melibatkan Allah didalamnya.² Keluarga dalam kekristenan dikehendaki oleh Allah untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh dan hidup dalam pengenalan yang benar akan Allah, dan bertumbuh dalam kasih Tuhan.³

¹Johanes Witoro, "Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya," *Jurnal Teologi Biblika* 6, no. 1 (2021): 9.

²Sujipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen: Sebuah Pengajaran Alkitab* (Surabaya: Momentum, 2014), 13.

³Yudi Jadmiko dan Stella Kurniawan, "'Sampai Maut Memisahkan Kita?'" Pandangan Mengenai Pernikahan, Perceraian, Dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Perspektif Iman Kristen," *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (2021): 181.

Itulah sebabnya, perkawinan dalam kekristenan dikehendaki oleh Allah untuk menjadi suatu lembaga yang memancarkan kasih Allah dalam keluarga yaitu untuk saling mengasihi, menolong, menopang dan mendukung satu sama lain di dalam segala hal.

Salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam perkawinan kristen adalah prinsip yang berbicara tentang konsep monogami. Dalam konsep ini, ditegaskan bahwa perkawinan yang terdiri dari satu pria dan satu wanita yang berjanji untuk setia dalam menjalin hubungan sampai maut memisahkan.⁴ Setiap perkawinan yang melanggar prinsip ini tidak akan merasakan dengan sempurna keindahan dan kebahagiaan dalam perkawinan, melainkan akan menjadi akar dari sebuah permasalahan-permasalahan yang bisa saja membawa pada kasus perceraian.⁵

Perceraian bukan bagian dari rancangan Allah, sebab Allah sama sekali tidak merencanakan perceraian terjadi dalam sebuah keluarga.⁶ Hal ini secara jelas melalui perkataan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius 19:6b “Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”. Bagian ini secara jelas menunjukkan bahwa perceraian dengan alasan apapun tidak dikehendaki oleh Allah dan tentunya melanggar hakekat perkawinan itu sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya perceraian masih terus terjadi dan menjadi permasalahan yang sangat kompleks dalam masyarakat.

⁴Norman L Geisler, *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT, 2017), 365.

⁵Sujipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen: Sebuah Pengajaran Alkitab*, 16.

⁶Geisler, *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer*, 365.

Setelah terjadinya perceraian, seseorang terkadang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan alasan tertentu. Perkawinan kembali dalam kekristenan seringkali mendapatkan kontroversi di kalangan masyarakat karena dianggap merupakan suatu dosa yang melanggar prinsip kesetiaan sepasang suami istri di dalam perkawinan sebagai janji abadi keduanya di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan. Selain itu, dalam konteks Gereja Toraja yang membuka peluang pemberkatan perkawinan kedua menjadi kontroversi dalam masyarakat yang menganggap bahwa Gereja Toraja memang menolak perceraian tapi juga membuka peluang untuk pemberkatan perkawinan kedua. Dengan demikian, hal ini secara tidak langsung membuat sebagian orang berasumsi bahwa perceraian bisa saja untuk dilakukan, sebab akan selalu ada kesempatan untuk perkawinan kembali.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Seniwati tentang "Analisis Teologis Mengenai Bercerai lalu Menikah Kembali dalam Kehidupan Pernikahan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Minanga 1 (Satu) Klasis Bambang Hilir Berdasarkan Markus 10:11-12". Menyimpulkan bahwa perceraian dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, selain itu beliau juga tidak menyetujui adanya perkawinan kembali karena dianggap tidak mengakui Yesus sebagai yang kudus dalam kehidupan mereka yang memilih untuk bercerai dan menikah kembali.⁷ Sekalipun memiliki persamaan dalam penelitian tersebut terdapat hal yang

⁷Seniwati, "Analisis Teologis Mengenai Bercerai Lalu Menikah Kembali Dalam Kehidupan Pernikahan Di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Minanga 1(Satu) Klasis Bambang Hilir Berdasarkan Markus 10:11-12" (IAKN Toraja, n.d.), 4.

berbeda dalam tulisan ini, karena dalam tulisan ini peneliti hendak menganalisis konsep pemahaman teologis warga jemaat terkait perceraian dan perkawinan kembali. Selain itu, dalam penelitian ini juga memberikan sebuah pemahaman baru kepada pembaca terkait perkawinan kembali dalam tatanan Gereja Toraja yang seringkali dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak memiliki dasar teologis sehingga membuat orang-orang berpikir bahwa perkawinan kembali dalam Gereja Toraja selalu dianggap sebagai perkara yang mudah untuk dilakukan.

Perceraian dan perkawinan kembali adalah sebuah permasalahan yang sensitif dan kompleks dalam masyarakat, termasuk dalam lingkup Jemaat Seriti. Dalam perspektif teologis perceraian adalah suatu tindakan yang tidak menaati perintah Tuhan yaitu dengan melanggar prinsip perkawinan seumur hidup.⁸ Akan tetapi, pada kenyataannya perceraian masih saja terjadi. Sedangkan perkawinan kembali dianggap sebagai dosa yang melanggar prinsip kesetiaan dalam perkawinan.

Melalui observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Jemaat Seriti, Klasis Seriti ada sekitar 3 kasus perceraian (cerai hidup) dan perkawinan kembali. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan dalam jemaat apakah benar atau salah tindakan perceraian dan perkawinan kembali yang dilakukan seseorang yang telah melakukan perkawinan sebelumnya. Mereka yang telah

⁸Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Surat Roma, 1 & 2 Korintus* (Surabaya: Momentum, 2015), 157.

bercerai dari perkawinan sebelumnya dan memilih untuk melakukan perkawinan kembali terkadang mendapatkan penghakiman dari orang-orang disekitarnya.⁹ Sehingga terasa bahwa perceraian dan perkawinan kembali adalah suatu dosa yang tidak bisa terampuni.

Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk melihat bagaimana pemahaman warga gereja terkait kasus perceraian dan perkawinan kembali serta bagaimana pandangan teologis tentang perceraian dan perkawinan kembali di Gereja Toraja Jemaat Seriti, Klasis Seriti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana pemahaman teologis tentang perceraian dan perkawinan kembali di Gereja Toraja Jemaat Seriti, Klasis Seriti?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teologis permasalahan mengenai perceraian dan perkawinan kembali yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat Seriti, Klasis Seriti.

⁹Skanmel, wawancara oleh Penulis, Seriti, Luwu, 23 Maret 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi teori dalam sistem akademik IAKN Toraja khususnya pada Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, dalam hal ini untuk menjadi salah satu literatur bacaan dalam mata kuliah Pembinaan Warga Gereja Dewasa dan Lansia (PWGDL).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menolong pembaca untuk lebih memahami bagaimana pandangan teologis tentang perceraian dan perkawinan kembali, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan warga gereja secara khusus di Jemaat Seriti tentang bagaimana seharusnya mereka menyikapi kasus perceraian dan perkawinan kembali.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji topik penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Perkawinan, Perceraian, dan Perkawinan Kembali.

BAB III: Metode Penelitian

Jenis Penelitian, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan, Teknik Analisis Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Jadwal Penelitian.

BAB IV: Temuan Penelitian dan Hasil Analisis

Deskripsi Hasil Penelitian, Analisis.

BAB V: Penutup

Kesimpulan dan Saran